

PEDOMAN

PERPANJANGAN

BEASISWA PENDIDIKAN

PASCASARJANA LUAR NEGERI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TAHUN 2015

DIREKTORAT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

2015

PENGANTAR

Sejak tahun 2008, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) mendapat tugas melaksanakan program pemberian beasiswa bagi staf akademik (dosen) dan tenaga kependidikan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia untuk belajar di luar negeri. Dalam waktu yang relatif singkat ini, Ditjen Pendidikan Tinggi telah mengirimkan lebih dari 4.000 orang dosen dan tenaga kependidikan ke berbagai perguruan tinggi di luar negeri untuk menempuh program S2 maupun S3.

Sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada, beasiswa yang berasal dari APBN Pemerintah Republik Indonesia dan dikenal sebagai Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Luar Negeri (BPP-LN) Ditjen Dikti ini pada awalnya memberikan beasiswa selama 36 (tiga puluh enam) bulan untuk menempuh program S3 dan 24 (dua puluh empat) bulan untuk menempuh program S2. Pada kenyataannya, banyak penerima beasiswa (karyasiswa) Ditjen Dikti tidak dapat menyelesaikan studi S3-nya dalam kurun waktu 36 (tiga puluh enam) bulan. Mengantisipasi hal ini, sejak tahun 2012 Ditjen Dikti telah menyediakan dana perpanjangan beasiswa bagi yang memerlukannya.

Sebagaimana diketahui bersama, sistem pendidikan S3 di berbagai negara sangat beragam. Oleh karena itu, mekanisme pemberian perpanjangan beasiswa juga harus disesuaikan dengan keragaman tersebut. Sebagai respons atas situasi tersebut, Pedoman Perpanjangan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Luar Negeri (BPP-LN) ini disusun. Dengan adanya pedoman ini, berbagai pihak yang terkait dapat memperoleh informasi tentang tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh perpanjangan beasiswa yang dibutuhkan.

Perlu disampaikan bahwa perguruan tinggi asal para dosen dan tenaga kependidikan yang akan melamar perpanjangan BPP-LN Ditjen Dikti ini memiliki peran yang sangat penting. Mengingat Ditjen Dikti hanya dapat

memberikan beasiswa maksimum selama 48 (empat puluh delapan) bulan bagi program S3, maka perguruan tinggi asal diharapkan dapat berperan serta dalam mencari solusi pendanaan bagi dosen dan tenaga kependidikan yang memerlukan waktu lebih dari 48 (empat puluh delapan) bulan dalam menyelesaikan studi S3-nya.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Tim Penyusun Pedoman Perpanjangan BPP-LN Ditjen Dikti dan semua pihak terkait yang telah membantu dalam mewujudkan buku pedoman ini.

Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Supriadi Rustad

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DESKRIPSI PERPANJANGAN BPP-LN.....	3
B.1. Karakteristik	3
B.2. Rentang Waktu Perpanjangan	3
B.3. Komponen Perpanjangan Beasiswa	4
C. MODA PERPANJANGAN BPP-LN.....	5
C.1. Moda-1	5
C.2. Moda-2	5
C.3. Moda-3	5
D. MEKANISME MELAMAR PERPANJANGAN BPP-LN.....	8
D.1. Penawaran.....	8
D.2. Tata Cara Melamar.....	8
D.3. Persyaratan Melamar.....	9
D.3.1. Syarat Umum Perpanjangan BPP-LN.....	9
D.3.2. Syarat Khusus Bagi Perpanjangan Tahap-1.....	10
D.3.2.1. Syarat Khusus Kategori Moda-1	11
D.3.2.2. Syarat Khusus Kategori Moda-2	11
D.3.2.3. Syarat Khusus Kategori Moda-3	11
D.3.3. Syarat Khusus Bagi Perpanjangan Tahap-2.....	12
D.3.3.1. Syarat Khusus Kategori Moda-1	12
D.3.3.2. Syarat Khusus Kategori Moda-2	12
D.3.3.3. Syarat Khusus Kategori Moda-3	12
D.3.4. Dokumen Yang Diperlukan	13
D.3.5. Peran Pengelola pada Perguruan Tinggi Asal.....	15
D.3.6. Catatan Tambahan.....	16

E. JADWAL KEGIATAN DAN PENCAIRAN DANA	17
E.1. Jadwal Kegiatan	17
E.2. Pencairan Dana	17
PENUTUP	19

A. LATAR BELAKANG

Sejak tahun 2008, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, telah mengirimkan lebih dari 4000 orang tenaga akademik (dosen) dan tenaga kependidikan tetap dari perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menempuh program S2 maupun S3 di berbagai perguruan tinggi di luar negeri.

Pada periode awal—dari 2008 sampai 2011—beasiswa Ditjen Dikti yang diberikan untuk program S2 adalah maksimum hingga 24 bulan, sedangkan untuk program S3 selama 36 bulan. Kondisi ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang *Pemberian Tugas Belajar*, yang menyebutkan bahwa tugas belajar di luar negeri diberikan untuk selama-lamanya 3 (tiga) tahun. Pada kenyataannya, beasiswa selama 36 bulan untuk program S3 tidak mencukupi, karena program S3 pada umumnya memerlukan waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Hanya perguruan tinggi di Inggris dan Jepang yang secara akademis menyebutkan bahwa program S3 dapat ditempuh dalam waktu 3 (tiga) tahun.

Agar dana perpanjangan beasiswa Ditjen Dikti digunakan secara tepat sasaran dan tepat guna, maka Ditjen Dikti menetapkan bahwa perpanjangan beasiswa bagi yang memerlukan tidak diberikan sekaligus sepanjang 12 bulan, melainkan diberikan per semester, dimana kemajuan studi yang dicapai pada semester sebelumnya akan menentukan perolehan perpanjangan beasiswa untuk semester berikutnya. Kondisi ini sudah disampaikan kepada seluruh karyasiswa penerima beasiswa Ditjen Dikti pada waktu kegiatan lokakarya pra-keberangkatan.

Dengan semakin banyaknya karyasiswa penerima beasiswa luar negeri Ditjen Dikti dari tahun ke tahun, semakin banyak juga permintaan dari para karyasiswa tersebut untuk memperoleh perpanjangan. Oleh sebab itu, Ditjen Dikti memandang perlu untuk menyusun sebuah pedoman yang

menjelaskan ketentuan, tata cara, dan hal-hal yang berkaitan dengan perpanjangan beasiswa luar negeri Ditjen Dikti.

Pedoman Perpanjangan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Luar Negeri (BPP-LN) Ditjen Dikti Tahun 2015 ini dimaksudkan sebagai acuan baru bagi Pemimpin Perguruan Tinggi dan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah, serta para karyasiswa penerima BPP-LN yang sungguh-sungguh memerlukan perpanjangan beasiswa untuk menyelesaikan studi mereka.

B. DESKRIPSI PERPANJANGAN BPP-LN

Perpanjangan BPP-LN Ditjen Dikti mempunyai karakteristik, rentang waktu, serta komponen beasiswa yang perlu diketahui oleh para calon pelamar. Hal-hal tersebut disajikan pada bagian di bawah ini.

B.1. Karakteristik

Perpanjangan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Luar Negeri (BPP-LN) yang disediakan oleh Ditjen Dikti mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berasal dari dana APBN Pemerintah Republik Indonesia;
2. Diperuntukkan bagi karyasiswa penerima BPP-LN yang menempuh program S3 (program S2 tidak ada perpanjangan) yang berasal dari Perguruan Tinggi di lingkungan Kemdikbud, kantor pusat Ditjen Pendidikan Tinggi, dan Kopertis Wilayah;
3. Perpanjangan BPP-LN tidak secara otomatis diberikan kepada seluruh karyasiswa program S3, tetapi ditentukan melalui proses seleksi dan analisis kasus per kasus;
4. Tidak boleh digabung dengan perpanjangan beasiswa dari sumber lain (*double funding*), kecuali seizin Ditjen Dikti;
5. Besaran perpanjangan beasiswa disesuaikan dengan standar Ditjen Dikti untuk masing-masing negara tujuan; dan
6. Tidak menyediakan komponen biaya untuk mengikuti konferensi/seminar internasional ke negara lain di luar negara tempat studi, dan tidak ada komponen biaya penelitian (*research fee*).

B.2. Rentang Waktu Perpanjangan

Rentang waktu maksimum dari perpanjangan BPP-LN Dikti adalah 12 bulan. Perpanjangan BPP-LN tersebut diberikan dalam 2 (dua) tahap, yaitu perpanjangan untuk Tahap-1 (maksimal 6 bulan) dan perpanjangan untuk

Tahap-2 (maksimal 6 bulan). Perpanjangan untuk Tahap-2 hanya diberikan apabila pelamar masih memerlukan perpanjangan, dan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh Ditjen Dikti. Persyaratan tersebut dapat dilihat di bagian lain dari pedoman ini.

B.3. Komponen Perpanjangan Beasiswa

Komponen perpanjangan BPP-LN yang ditanggung meliputi:

1. Uang kuliah (*tuition fee*), bersifat *at cost* dan jika masih diperlukan;
2. Biaya hidup untuk karyasiswa sesuai standar Ditjen Dikti menurut negara tujuan; dan
3. Asuransi kesehatan sesuai standar perguruan tinggi tujuan, dan hanya untuk karyasiswa yang bersangkutan;

C. MODA PERPANJANGAN BPP-LN

Ditjen Dikti telah mengirimkan karyasiswa untuk program S3 ke sekitar 30 (tiga puluh) negara di dunia. Masing-masing negara mempunyai pola tertentu dalam sistem edukasi S3. Bahkan antara perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi yang lainnya dari negara yang sama dapat memiliki sistem edukasi S3 yang berbeda. Kondisi ini akan berpengaruh pada lama studi untuk menyelesaikan S3. Sebagai contoh, pendidikan S3 di perguruan tinggi di Amerika Serikat dimulai dengan perkuliahan terlebih dahulu sebelum memasuki tahap penelitian. Di Australia, Jepang, dan Inggris, mahasiswa program S3 dapat langsung melakukan kegiatan penelitian untuk disertasinya.

Menyadari keragaman tersebut, Ditjen Dikti menerapkan beberapa moda perpanjangan BPP-LN untuk mengakomodasi keragaman di atas, seperti yang disajikan pada bagian berikut.

C.1. Moda-1

Perpanjangan BPP-LN Moda-1 berlaku bagi karyasiswa penerima beasiswa Ditjen Dikti yang belajar di perguruan tinggi dengan program S3 berdurasi 3 (tiga) tahun sesuai dengan pernyataan di LoA.

Sebagai ilustrasi, hampir semua program S3 pada perguruan tinggi di Jepang dan Inggris termasuk ke dalam kategori ini. Sebagian negara-negara Skandinavia menetapkan bahwa program S3 dapat ditempuh dalam 3 (tiga) tahun. Di samping itu, ada sebagian kecil perguruan tinggi di Australia yang menyatakan bahwa program S3 dapat ditempuh dalam waktu sekitar 3 (tiga) tahun.

Pada umumnya, perguruan tinggi penganut sistem pendidikan 3 (tiga) tahun untuk program S3 tidak memiliki perkuliahan. Dengan demikian, mahasiswa S3-nya dapat langsung melakukan penelitian (*research*) di bidang yang telah didiskusikan dan disetujui oleh promotor utamanya.

Tahun pertama merupakan masa krusial bagi mahasiswa yang menempuh program S3. Kemajuan studi/akademik di tahun pertama akan dinilai oleh tim promotor dan/atau panel pendidikan S3, untuk menentukan layak tidaknya mahasiswa yang bersangkutan melanjutkan program S3-nya. Di Inggris, tahun pertama program S3 ini dikenal sebagai program *MPhil*, dan apabila mahasiswa yang bersangkutan lulus program *MPhil* maka mahasiswa tersebut dapat langsung melanjutkan program S3-nya dalam waktu 2 (dua) tahun.

Karyasiswa penerima BPP-LN yang masuk kategori Moda-1 ini harus memenuhi semua persyaratan yang ditentukan Ditjen Dikti, seperti yang disajikan pada bab berikutnya.

C.2. Moda-2

Perpanjangan BPP-LN Moda-2 diperuntukkan bagi karyasiswa penerima beasiswa Ditjen Dikti yang belajar di perguruan tinggi dengan program S3 berdurasi sekitar 4 (empat) tahun sesuai dengan pernyataan di LoA.

Program S3 pada perguruan tinggi-perguruan tinggi di Belanda, Jerman dan Perancis pada umumnya ditempuh dalam waktu sekitar 4 (empat) tahun. Sebagian besar perguruan tinggi di Australia juga termasuk ke dalam kategori ini.

Seperti halnya di Jepang atau Inggris, mahasiswa program S3 yang termasuk dalam kategori ini pada umumnya tidak diwajibkan mengikuti perkuliahan. Mahasiswa program S3 dapat langsung melakukan penelitian di bidang yang telah disetujui oleh promotor utamanya. Perkuliahan yang perlu diambil, jika ada, bukan merupakan pra-syarat untuk menempuh program S3-nya. Perkuliahan tersebut ditujukan sebagai bahan pengayaan atau penguatan tentang topik yang akan diteliti atau metode yang akan digunakan dalam penelitiannya. Pada umumnya, di tahun pertama, para mahasiswa program S3 sangat dianjurkan untuk mengambil mata kuliah *Research Methodology* dan *Scientific Writing*.

Persyaratan untuk mendapatkan perpanjangan bagi karyasiswa penerima BPP-LN yang termasuk kategori Moda-2 disajikan pada bab berikutnya.

C.3. Moda-3

Perpanjangan BPP-LN Moda-3 diperuntukkan bagi karyasiswa penerima beasiswa Ditjen Dikti yang belajar di perguruan tinggi dengan program S3 berdurasi lebih dari 4 (empat) tahun sesuai dengan pernyataan di LoA.

Program S3 pada perguruan tinggi di Amerika Serikat dan Kanada pada umumnya memerlukan waktu lebih dari 4 (empat) tahun untuk menyelesaikannya. Mahasiswa yang diterima untuk studi S3 diwajibkan mengikuti mata kuliah - mata kuliah utama dan/atau elektif dari semester pertama hingga ketiga/keempat. Setelah lulus mata kuliah - mata kuliah tersebut, mahasiswa S3 diwajibkan menulis proposal penelitian dan mempersiapkan PhD *candidacy*-nya. Setelah lulus dari PhD *candidacy* barulah mahasiswa yang bersangkutan dapat melakukan penelitian. Oleh sebab itu, sangat jarang seorang mahasiswa dapat menyelesaikan studi S3 dalam waktu kurang dari 4 (empat) tahun.

Seperti pada Moda-1 dan Moda-2, persyaratan untuk mendapatkan perpanjangan bagi karyasiswa penerima BPP-LN yang termasuk dalam kategori Moda-3 disajikan pada bab berikutnya.

D. MEKANISME MELAMAR PERPANJANGAN BPP-LN

Perpanjangan BPP-LN ditawarkan kepada seluruh karyasiswa penerima beasiswa yang menempuh program S3. Penawaran tersebut dilengkapi dengan ketentuan, syarat-syarat, borang-borang yang harus diisi oleh pelamar, prosedur melamar, proses seleksi, dan persyaratan-persyaratan terkait lainnya.

D.1. Penawaran

Penawaran perpanjangan BPP-LN disebarluaskan melalui laman resmi Ditjen Dikti (<http://www.dikti.go.id>) dan melalui surat edaran kepada pemimpin PTN dan Kopertis Wilayah (sebagai koordinator perguruan tinggi swasta yang berada di wilayah koordinasinya).

D.2. Tata Cara Melamar

Para pelamar perpanjangan BPP-LN harus mengikuti prosedur melamar sesuai rambu-rambu berikut:

1. Proses pelamaran harus dilakukan secara daring (*on-line*), yaitu melalui laman Ditjen Dikti di <http://studi.dikti.go.id>;
2. Lamaran perpanjangan Tahap-1 diajukan pada semester ke 6 (enam), dan perpanjangan Tahap-2 pada semester ke 7 (tujuh);
3. Mengunggah borang beserta dokumen pendukung yang dibutuhkan ke laman tersebut di atas dengan menggunakan akun karyasiswa yang bersangkutan pada **menu administrasi di perpanjangan studi**;
4. Proses melamar perpanjangan BPP-LN dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu (1) oleh pelamar/karyasiswa; dan (2) oleh perguruan tinggi asal karyasiswa yang bersangkutan;

5. Semua dokumen diunggah oleh karyasiswa yang melamar perpanjangan BPP-LN Ditjen Dikti melalui laman <http://studi.dikti.go.id> dengan menggunakan akun pelamar; dan
6. Perguruan tinggi asal pelamar perpanjangan BPP-LN memvalidasi surat dan dokumen yang dikirim oleh karyasiswa yang bersangkutan secara daring di laman <http://studi.dikti.go.id> menggunakan akun pengelola perguruan tinggi masing-masing. Untuk perguruan tinggi swasta, validasi tersebut dilakukan oleh Kopertis Wilayah masing-masing.

D.3. Persyaratan Melamar

Syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar perpanjangan BPP-LN terdiri dari syarat umum dan syarat khusus, sebagaimana penjelasan berikut.

D.3.1. Syarat Umum Perpanjangan BPP-LN

Syarat umum yang harus dipenuhi oleh semua pelamar perpanjangan BPP-LN Ditjen Dikti, yaitu:

- a. Lamaran perpanjangan **TIDAK** diperuntukkan bagi karyasiswa program S3 yang sudah memasuki semester ke-9 (sembilan) atau lebih;
- b. Untuk pengajuan perpanjangan tahap-1 (semester 7), karyasiswa program S3 berada di semester ke-6 (enam);
- c. Untuk pengajuan perpanjangan tahap-2 (semester 8), karyasiswa program S3 berada di semester ke-7 (tujuh) yang masih memerlukan perpanjangan di semester ke-8 (delapan);
- d. Karyasiswa masih terdaftar sebagai mahasiswa penuh-waktu dan aktif di perguruan tinggi tempat studi S3-nya, yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari *International Office* perguruan tinggi tempat studi;

- e. Karyasiswa mempunyai rekam jejak kemajuan studi yang baik setiap semesternya yang dikukuhkan oleh promotor utamanya;
- f. Karyasiswa telah mempunyai rencana kerja akademik yang rinci dan jadwal yang diperlukan hingga selesai studi. Rencana kerja ini harus diketahui dan disetujui promotor utama;
- g. Karyasiswa mendapat rekomendasi dari promotor utama secara tertulis dan memuat alasan mengapa pelamar memerlukan perpanjangan, lama waktu perpanjangan yang dibutuhkan (dalam skala waktu bulan), serta jaminan tentang waktu penyelesaian studi dari pelamar perpanjangan;
- h. Karyasiswa memiliki izin tertulis dari Ditjen Dikti jika pindah perguruan tinggi dan/atau negara tempat belajar;
- i. Karyasiswa memperoleh izin tertulis dari pemimpin perguruan tinggi asal dan dari Koordinator Kopertis Wilayah (bagi dosen PTS) untuk memperpanjang masa studinya;
- j. Karyasiswa mempunyai surat permohonan dari pemimpin perguruan tinggi asal dan dari Koordinator Kopertis Wilayah (bagi dosen PTS) ke Ditjen Dikti untuk memperpanjang masa studi yang bersangkutan;
- k. Karyasiswa mempunyai LoA (*Letter of Acceptance*) awal dari perguruan tinggi tempat studi; dan
- l. Karyasiswa harus mengunggah semua dokumen yang diperlukan di laman <http://studi.dikti.go.id>.

D.3.2. Syarat Khusus bagi Perpanjangan Tahap-1

Selain syarat umum yang harus dipenuhi oleh pelamar perpanjangan BPP-LN Ditjen Dikti Tahap-1, ada syarat khusus yang **harus dipenuhi** oleh pelamar kategori Moda 1, 2, maupun 3. Persyaratan khusus tersebut disajikan pada bagian di bawah ini.

D.3.2.1. Syarat Khusus Kategori Moda-1

Bagi pelamar perpanjangan BPP-LN yang termasuk dalam Moda-1, syarat khusus yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Karyasiswa sedang/sudah menyelesaikan penelitiannya, dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari promotor utama dan/atau sekolah pascasarjananya; dan
- b. Karyasiswa telah selesai menulis sebagian disertasinya dan telah disetujui oleh promotor utama (setidaknya sudah menyelesaikan tiga bab pertama, yaitu *Introduction*, *Literature Review*, dan *Methodology*).

D.3.2.2. Syarat Khusus Kategori Moda-2

Bagi pelamar perpanjangan BPP-LN yang termasuk dalam Moda-2, syarat khusus yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Karyasiswa sudah lulus *PhD candidacy*, dibuktikan dengan transkrip dan/atau keterangan resmi dari sekolah pascasarjananya; dan
- b. Karyasiswa sedang melaksanakan/sudah menyelesaikan penelitiannya, dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari promotor utama dan/atau sekolah pascasarjananya.

D.3.2.3. Syarat Khusus Kategori Moda-3

Bagi pelamar perpanjangan BPP-LN yang termasuk dalam Moda-3, syarat khusus yang harus dipenuhi, yaitu bahwa karyasiswa sudah lulus *PhD candidacy*, yang dibuktikan dengan transkrip dan/atau surat keterangan resmi dari sekolah pascasarjananya.

D.3.3. Syarat Khusus bagi Perpanjangan Tahap-2

Jika perpanjangan BPP-LN Tahap ke-2 tetap masih diperlukan, maka selain syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya, ada syarat-syarat khusus yang **harus dipenuhi** oleh pelamar yang termasuk dalam kategori Moda 1, 2, maupun 3. Syarat-syarat khusus tersebut disajikan pada bagian di bawah ini.

D.3.3.1. Syarat Khusus Kategori Moda-1

Bagi pelamar perpanjangan BPP-LN tahap-2 yang termasuk dalam Moda-1, syarat khusus yang harus dipenuhi, yaitu bahwa karyasiswa telah selesai menulis **seluruh** disertasinya dan telah diserahkan (*submit*) kepada promotor utama untuk disetujui. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari promotor utama dan/atau sekolah pascasarjananya.

D.3.3.2. Syarat Khusus Kategori Moda-2

Bagi pelamar perpanjangan BPP-LN tahap-2 yang termasuk dalam Moda-2, syarat khusus yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Karyasiswa sedang melaksanakan penelitiannya/sudah menyelesaikan penelitiannya, dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari promotor utama dan/atau sekolah pascasarjananya; dan
- b. Karyasiswa telah selesai menulis sebagian disertasinya yang telah diketahui oleh promotor utamanya (setidaknya sudah menyelesaikan tiga bab pertama, yaitu *Introduction, Literature Review, Methodology*, dan sebagian dari *Research Results*-nya).

D.3.3.3. Syarat Khusus Kategori Moda-3

Bagi pelamar perpanjangan BPP-LN tahap-2 yang termasuk dalam Moda-3, syarat khusus yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Karyasiswa sedang melaksanakan penelitiannya/sudah menyelesaikan penelitiannya, dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari promotor utama dan/atau sekolah pascasarjananya; dan
- b. Karyasiswa telah selesai menulis sebagian disertasinya dan telah diketahui oleh promotor utama (setidaknya sudah menyelesaikan tiga bab pertama, yaitu *Introduction*, *Literature Review*, dan *Methodology*).

D.3.4. Dokumen yang Diperlukan

Dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Ditjen Dikti untuk proses seleksi perpanjangan BPP-LN, yaitu:

- a. LoA (*Letter of Acceptance*) atau LoO (*Letter of Offer*) awal dari perguruan tinggi tempat belajar;
- b. Surat resmi dari perguruan tinggi tempat belajar (di luar negeri) yang menyatakan bahwa pelamar masih terdaftar sebagai mahasiswa penuh-waktu dan masih aktif;
- c. Surat persetujuan dari pemimpin perguruan tinggi asal karyasiswa dan Koordinator Kopertis Wilayah (bagi dosen PTS) untuk memperpanjang masa studinya;
- d. Surat permohonan perpanjangan beasiswa bagi karyasiswa yang bersangkutan dari pemimpin perguruan tinggi asal karyasiswa dan Koordinator Kopertis Wilayah (bagi dosen PTS);
- e. Rekam jejak kemajuan studi yang telah dikirimkan setiap semester, hingga semester terkini yang disahkan oleh promotor utama;
- f. Surat rekomendasi resmi dari promotor utama yang mendukung permohonan perpanjangan BPP-LN;
- g. Borang rencana kerja akademik yang rinci beserta jadwal pencapaiannya hingga selesai studi yang disetujui oleh promotor utama;
- h. Surat izin tertulis dari Ditjen Dikti jika karyasiswa pindah perguruan tinggi dan/atau negara tempat belajar;

- i. Khusus untuk pelamar kategori Moda-1:
 - 1. Pemohon perpanjangan Tahap-1 harus menyertakan dua dokumen lain, yaitu:
 - a). Surat keterangan resmi dari promotor utama dan/atau sekolah pascasarjana tempat belajar bahwa yang bersangkutan sudah/sedang menyelesaikan penelitiannya; dan
 - b). Surat keterangan resmi bahwa karyasiswa telah selesai menulis sebagian disertasinya dan telah disetujui oleh promotor utama (paling kurang telah menyelesaikan tiga bab pertama, yaitu *Introduction*, *Literature Review*, dan *Methodology*).
 - 2. Pemohon yang masih memerlukan perpanjangan Tahap-2, harus menyertakan surat keterangan resmi bahwa karyasiswa telah menulis **seluruh disertasinya** dan telah diserahkan (*submit*) ke promotor utama untuk diperiksa. Surat keterangan ini dapat berasal dari promotor utama dan/atau sekolah pascasarjananya.
- j. Untuk pelamar kategori Moda-2 :
 - 1. Pemohon perpanjangan Tahap-1 harus menyertakan dua dokumen lain, yaitu:
 - a). Bukti resmi bahwa karyasiswa sudah lulus PhD *candidacy* (berupa transkrip dan/atau surat keterangan dari sekolah pascasarjananya); dan
 - b). Surat keterangan resmi dari promotor utama dan/atau sekolah pascasarjananya bahwa karyasiswa sedang melaksanakan penelitiannya.
 - 2. Pemohon yang masih memerlukan perpanjangan Tahap-2, harus menyertakan dua dokumen lain, yaitu:
 - a). Surat keterangan resmi dari promotor utama dan/atau sekolah pascasarjananya bahwa karyasiswa sudah/sedang menyelesaikan penelitiannya; dan

- b). Surat keterangan resmi bahwa karyasiswa telah selesai menulis sebagian draft disertasinya yang telah disetujui oleh promotor utamanya (paling kurang telah selesai menulis tiga bab pertama, yaitu *Introduction, Literature Review, Methodology*).
- k. Untuk pelamar kategori Moda-3 :
 - 1. Pemohon perpanjangan Tahap-1 harus menyertakan bukti resmi bahwa karyasiswa telah lulus PhD *candidacy* (berupa *transcript* dan/atau surat keterangan dari sekolah pascasarjananya;
 - 2. Pemohon yang masih memerlukan perpanjangan Tahap-2, harus menyertakan dua dokumen lain, yaitu:
 - a). Surat keterangan resmi dari promotor utama dan/atau sekolah pascasarjananya bahwa karyasiswa telah atau sedang menyelesaikan penelitiannya;
 - b). Surat keterangan resmi bahwa karyasiswa telah selesai menulis sebagian dari disertasinya yang telah disetujui oleh promotor utama dan/atau sekolah pascasarjananya (paling kurang telah selesai menulis tiga bab pertama, yaitu *Introduction, Literature Review, dan Methodology*).

D.3.5. Peran Pengelola pada Perguruan Tinggi Asal

Pengelola BPP-LN pada perguruan tinggi asal karyasiswa memiliki peran penting dalam proses perpanjangan beasiswa. Peran tersebut, yaitu :

- a. Pengelola pada perguruan tinggi asal pelamar memastikan bahwa surat yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi asal dan/atau Kopertis Wilayah (persetujuan perpanjangan masa studi dan permohonan perpanjangan BPP-LN) adalah benar bersumber dari pemimpin perguruan tinggi asal dan/atau Koordinator Kopertis Wilayah ; dan

- b. Validasi dilakukan langsung melalui laman <http://studi.dikti.go.id> dengan menggunakan akun pengelola PT/Kopertis Wilayah masing-masing.

D.3.6. Catatan Tambahan

Walaupun tidak menjadi syarat untuk mendapatkan perpanjangan BPP-LN, tetapi karyasiswa yang telah mempublikasikan/*submit* hasil penelitiannya di jurnal internasional bereputasi baik, dan/atau paling tidak telah mempresentasikan hasil penelitian di konferensi internasional, akan memperoleh nilai kredit tersendiri dari Ditjen Dikti.

Seluruh dokumen tersebut di atas diunggah pada laman <http://studi.dikti.go.id> menggunakan akun masing-masing karyasiswa pada menu yang telah disediakan. Dokumen yang diunggah pada menu yang tidak seharusnya dapat menyebabkan dokumen tersebut tidak terseleksi dan terproses sebagaimana seharusnya. Selain itu, dokumen yang tidak lengkap tidak akan diproses oleh Ditjen Dikti.

Cara pengoperasian laman studi untuk pengajuan perpanjangan beasiswa dapat dilihat pada buku manual yang dapat diunduh dari laman yang sama (menu **download**).

E. JADWAL KEGIATAN DAN PENCAIRAN DANA

E.1. Jadwal Kegiatan

Ditjen Dikti akan mengumumkan pendaftaran pengajuan perpanjangan BPP-LN di laman <http://dikti.go.id> dan <http://studi.dikti.go.id>. Calon karyasiswa kemudian mengunggah dokumen yang disyaratkan secara daring (*on-line*) melalui laman <http://studi.dikti.go.id> dengan menggunakan akun yang bersangkutan. Proses pendataan dan seleksi berkas dilaksanakan oleh Ditjen Dikti secara daring (*on-line*) untuk mendapatkan pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi.

Selanjutnya bagi pelamar yang telah lolos persyaratan administrasi, berkas lamaran dari yang bersangkutan akan diteliti oleh Tim Seleksi Perpanjangan BPP-LN yang dibentuk oleh Ditjen Dikti.

Ditjen Dikti akan mengumumkan hasil seleksi yang telah dilaksanakan oleh Tim Seleksi Ditjen Dikti melalui laman <http://dikti.go.id>. Segera setelah diumumkan, pelamar yang disetujui perpanjangannya harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencairan dana perpanjangan.

Jadwal kegiatan perpanjangan BPP-LN Ditjen Dikti akan diumumkan secara terpisah.

E.2. Pencairan Dana

Untuk memproses pencairan dana perpanjangan, Ditjen Dikti memerlukan tambahan dokumen-dokumen berikut:

- a. Tagihan SPP (*tuition fee*);
- b. Salin sinar (*scan*) paspor seluruh halaman milik yang bersangkutan; dan
- c. Identitas rekening bank luar negeri atas nama yang bersangkutan, yang terdiri dari (1) nama pemilik rekening; (2) alamat bank; (3) Swift

code/IBAN/Kode-Kliring sebagaimana yang berlaku di negara tempat rekening diterbitkan.

Seluruh dokumen tersebut disampaikan melalui pemimpin perguruan tinggi asal atau Koordinator kopertis Wilayah ke Ditjen Dikti, serta diunggah ke laman <http://studi.dikti.go.id>. Perhitungan kontrak dan pencairan dana perpanjangan BPP-LN dari pelamar yang disetujui perpanjangannya didasarkan pada dokumen-dokumen di atas.

Perlu diketahui bahwa proses pencairan dana perpanjangan BPP-LN dapat mencapai 1 (satu) bulan dalam kondisi normal sejak dokumen tersebut di atas diterima oleh Ditjen Dikti.

PENUTUP

Pedoman ini berlaku untuk tahun anggaran 2015. Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan pada Pedoman ini, maka Direktorat Diktendik Ditjen Dikti akan memperbaiki dan mengunggah Pedoman versi terbaru di laman terkait.